

Article History: Received: 13 June 2025, Revision: 20 July 2025, Accepted: 20 August 2025, Available Online: 1 October 2025.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v9i4.4515>

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Melawi: Studi Kasus Kompensasi Kerugian Fiskal Periode 2022-2024

Deswita Amanda¹, Rusliyawati^{2*}, Ira Grania Mustika³

^{1,2*,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.

Corresponding Email: b1031221136@student.untan.ac.id¹

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan badan pada PDAM Melawi, dengan fokus pada implementasi kebijakan kompensasi kerugian fiskal, berlandaskan teori kepatuhan pajak, perencanaan pajak, dan PSAK 46. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena insentif perpajakan berupa kompensasi kerugian fiskal yang diberikan kepada sebagian PDAM, termasuk PDAM Melawi, sebagai konsekuensi akumulasi kerugian di tahun-tahun sebelumnya. Penelitian bertujuan mengerjakan dampak kebijakan tersebut terhadap kewajiban pajak dan struktur keuangan perusahaan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, meliputi wawancara, observasi, analisis dokumen (laporan keuangan dan SPT Tahunan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Melawi tidak memiliki beban pajak penghasilan yang signifikan pada periode 2022 hingga 2024, dengan laba bersih sebelum pajak antara Rp630 juta hingga Rp1 miliar namun beban pajak nihil. Hal ini diakibatkan adanya insentif pembebasan pajak selama 5 tahun (2022-2026) dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai respons terhadap akumulasi kerugian fiskal tahun 2020 dan 2021. Kebijakan kompensasi kerugian fiskal ini memiliki implikasi penting terhadap penerapan akuntansi pajak penghasilan badan pada BUMD, memengaruhi pelaporan beban pajak dan membutuhkan perencanaan antisipasi kewajiban pajak di masa depan setelah insentif berakhir.

Kata kunci: Akuntansi Pajak Penghasilan; BUMD; Insentif Pajak; Kepatuhan Pajak; Kompensasi Kerugian Fiskal.

Abstract. This study analyzes the application of corporate income tax accounting at PDAM Melawi, focusing on the implementation of fiscal loss compensation policy, based on tax compliance theory, tax planning, and PSAK 46. The background of this research is the phenomenon of tax incentives in the form of fiscal loss compensation granted to some PDAMs, including PDAM Melawi, as a consequence of accumulated losses in previous years. The study aims to evaluate the impact of this policy on the tax obligations and financial structure of the regional company. A qualitative approach with descriptive analysis was used, including interviews, observation, and document analysis (financial statements and annual tax returns). The results show that PDAM Melawi had no significant corporate income tax burden during the 2022-2024 period, with pre-tax profits ranging from IDR 630 million to IDR 1 billion but zero tax expense. This was due to a 5-year tax exemption incentive (2022-2026) from the Directorate General of Taxes in response to accumulated fiscal losses in 2020 and 2021. This fiscal loss compensation policy has significant implications for the application of corporate income tax accounting in BUMDs, affecting tax expense reporting and requiring planning for future tax obligations after the incentive expires.

Keywords: Income Tax Accounting; BUMD (Regional Owned Enterprises); Tax Incentives; Tax Compliance; Fiscal Loss Compensation.

Pendahuluan

Pajak penghasilan badan merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan yang berperan signifikan dalam mendukung penerimaan negara. Pada perusahaan milik daerah seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kewajiban perpajakan tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan fiskal, tetapi juga menjadi indikator efisiensi dan kemandirian finansial sebuah entitas yang bergerak dalam bidang layanan publik. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak semua badan usaha daerah dapat memenuhi kewajiban perpajakan ini secara penuh. Fenomena menarik muncul pada beberapa PDAM, termasuk PDAM Melawi, yang menerima insentif perpajakan berupa kompensasi kerugian fiskal akibat akumulasi kerugian pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang ada, PDAM Melawi mengalami kerugian fiskal yang signifikan pada tahun 2020 (Rp3.399.056.906) dan 2021 (Rp1.914.001.327), yang mengakibatkan entitas ini tidak memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan badan pada periode 2022 hingga 2024. Kebijakan kompensasi kerugian fiskal merupakan salah satu bentuk insentif perpajakan yang bertujuan memberikan ruang bagi wajib pajak badan yang mengalami kerugian usaha untuk melakukan pemulihan (Kementerian Keuangan, 2021).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2015, kerugian fiskal dapat dikompensasikan hingga lima tahun berturut-turut setelah tahun terjadinya kerugian. Dalam konteks PDAM Melawi, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang, terutama dari perspektif tata kelola keuangan daerah dan akuntabilitas fiskal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya evaluasi kebijakan fiskal yang ditujukan kepada entitas layanan publik, khususnya dalam konteks BUMD yang memiliki peran ganda sebagai penyedia layanan dan entitas bisnis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompensasi kerugian fiskal dapat menjadi mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak di masa depan dengan memanfaatkan kerugian yang terjadi

pada periode sebelumnya (Setiawan & Wijaya, 2016). Kajian lain oleh Kartikasari, Sumarno, dan Oktafiani (2020) juga menyoroti peran penting kompensasi kerugian fiskal dalam mengurangi beban pajak pada PDAM Kota Tegal. Namun, penelitian yang secara spesifik menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan badan pada PDAM yang mendapat insentif pembebasan pajak selama periode tertentu akibat akumulasi kerugian fiskal masih terbatas. Fenomena ini relevan dalam penelitian ini, mengingat PDAM Melawi mengalami akumulasi kerugian fiskal dari tahun-tahun sebelumnya yang berpotensi memengaruhi kewajiban pajak penghasilan badan pada masa mendatang dan praktik akuntansi pajaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama. Pertama, bagaimana kebijakan kompensasi kerugian fiskal, termasuk insentif pembebasan pajak, diterapkan pada PDAM Melawi. Kedua, dampak dari kebijakan tersebut terhadap akuntansi pajak penghasilan badan dan kinerja fiskal PDAM Melawi. Ketiga, sejauh mana kebijakan insentif ini berkontribusi terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan akuntabilitas fiskal dari entitas BUMD. Penelitian ini juga mempertimbangkan implikasi terhadap penerapan akuntansi pajak penghasilan badan, khususnya terkait dengan pengakuan beban pajak, potensi aset pajak tangguhan, dan relevansi koreksi fiskal, mengingat nihilnya beban Pajak Penghasilan (PPh) akibat insentif ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan kompensasi kerugian fiskal dan insentif terkait pada PDAM Melawi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kewajiban pajak dan praktik akuntansi pajak penghasilan badan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi perpajakan di sektor BUMD dan akuntansi pajak, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan otoritas fiskal dalam merancang kebijakan insentif pajak yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi pembuat kebijakan fiskal, tetapi juga bagi manajemen PDAM sebagai entitas operasional dalam merencanakan pajak secara lebih efektif, akademisi yang mengkaji bidang perpajakan dan

keuangan publik, serta auditor atau pengawas internal yang bertugas memastikan efisiensi fiskal dan keberlanjutan pelayanan publik.

Tinjauan Literatur

Penelitian ini mengadopsi pendekatan multidimensi dengan mengaitkan tiga lapisan teori, yakni teori utama (*grand theory*) mengenai kepatuhan pajak dan keuangan publik, teori menengah (*middle theory*) terkait perencanaan pajak dan efisiensi fiskal, serta teori terapan (*applied theory*) yang berfokus pada akuntansi pajak dan tata kelola perusahaan daerah. Ketiga lapisan teori ini saling berkaitan, memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menganalisis penerapan insentif perpajakan, khususnya kompensasi kerugian fiskal, pada PDAM sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak dalam sektor pelayanan publik. Secara konseptual, penelitian ini mengacu pada Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Teori ini mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi atau pemeriksaan, melainkan juga oleh persepsi terhadap keadilan dan kemanfaatan sistem perpajakan itu sendiri.

Dalam BUMD seperti PDAM, kepatuhan fiskal dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang memberikan insentif, seperti kompensasi kerugian fiskal. Insentif ini dapat meningkatkan persepsi keadilan sistem perpajakan, mendorong keberlanjutan usaha, dan secara tidak langsung menjaga kepatuhan wajib pajak di masa depan, tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan yang mendasar. Teori Perencanaan Pajak (*Tax Planning Theory*) menjadi kerangka menengah yang menghubungkan konsep makro dengan praktik yang ada di lapangan. Scholes dan Wolfson (1992) menjelaskan bahwa strategi perencanaan pajak yang sah dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk meminimalkan beban pajak dengan mengoptimalkan ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan mekanisme kompensasi kerugian fiskal. Penerapan kompensasi kerugian ini dapat memperkuat posisi keuangan PDAM sebagai entitas yang menyediakan layanan publik, yang sering kali tidak selalu

menghasilkan laba secara konsisten. Konsep ini beririsan dengan efisiensi fiskal, yang menekankan pentingnya pengelolaan fiskal secara optimal untuk menciptakan efisiensi biaya dan keberlanjutan entitas usaha publik. Dengan memanfaatkan kompensasi kerugian fiskal, PDAM dapat mengurangi beban pajak pada periode yang ada, sehingga sumber daya internal dapat dialokasikan kembali untuk peningkatan layanan atau investasi, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi fiskal secara keseluruhan. Pada level terapan, PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan (yang mengadopsi IAS 12) memberikan acuan teknis dalam perlakuan akuntansi atas kerugian fiskal dan aset pajak tangguhan. Pernyataan ini menyatakan bahwa entitas harus mengakui aset pajak tangguhan apabila terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan cukup untuk mengimbangi kerugian fiskal yang ada. Dalam PDAM, ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk mencatat potensi manfaat pajak di masa depan sebagai bagian dari pengukuran kinerja keuangan. Meskipun demikian, penerapan PSAK ini tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam situasi di mana entitas menerima insentif pembebasan pajak.

Meskipun beban pajak menjadi nihil, akuntansi tetap memerlukan pencatatan yang memadai atas kerugian fiskal dan dampaknya terhadap aset atau liabilitas pajak tangguhan, serta mempersiapkan kemungkinan kewajiban pajak di masa depan setelah periode insentif berakhir. Kajian empiris yang relevan juga memberikan landasan yang kuat untuk penelitian ini. Kartikasari, Sumarno, dan Oktafiani (2020) menemukan bahwa penerapan kompensasi kerugian fiskal pada PDAM Kota Tegal berperan signifikan dalam menurunkan beban Pajak Penghasilan Badan tanpa menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian Setiawan dan Wijaya (2016) juga menekankan bahwa kompensasi kerugian fiskal adalah mekanisme sah untuk mengurangi beban pajak di masa depan. Lebih jauh, literatur terkait insentif pajak menunjukkan dampak yang beragam. Gupta dan Mills (2021) menyoroti bagaimana insentif pajak memengaruhi investasi korporasi, yang juga diharapkan terjadi pada BUMD yang menerima kelonggaran pajak. Chen, Liu, dan Zhou (2021) menunjukkan

bagaimana subsidi pemerintah dan insentif pajak dapat mendorong inovasi, yang relevan dengan upaya mendukung keberlanjutan operasi PDAM. Sementara itu, Bird dan Zolt (2020) memberikan gambaran umum mengenai kebijakan pajak di negara berkembang, yang penting dalam memahami konteks insentif fiskal di Indonesia. Meskipun terdapat banyak penelitian mengenai pajak penghasilan badan dan kompensasi kerugian fiskal, literatur yang secara spesifik mengkaji penerapan akuntansi pajak penghasilan badan pada BUMD dengan adanya insentif pembebasan pajak akibat akumulasi kerugian fiskal serta implikasinya terhadap laporan keuangan dan kesiapan pasca-insentif masih terbatas. Penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut melalui studi kasus pada PDAM Melawi, yang diharapkan memberikan wawasan baru tentang bagaimana insentif pajak memengaruhi praktik akuntansi dan pengelolaan fiskal di entitas layanan publik.

Secara teoritis, penelitian ini mengkaji hubungan antara dua variabel utama: penerapan insentif perpajakan melalui kompensasi kerugian fiskal sebagai variabel independen, dan beban Pajak Penghasilan Badan sebagai variabel dependen. Berdasarkan teori perencanaan pajak dan efisiensi fiskal, dapat diasumsikan bahwa semakin optimal pemanfaatan insentif pajak tersebut, semakin rendah beban PPh Badan yang ditanggung oleh PDAM. Penurunan beban pajak ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi fiskal dan memperkuat kapasitas pelayanan publik yang menjadi tujuan utama dari keberadaan PDAM sebagai BUMD. Kerangka teoritis dalam penelitian ini memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis relevansi, penerapan, dan implikasi kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja dan tata kelola keuangan PDAM, khususnya dalam konteks insentif perpajakan atas akumulasi kerugian terdahulu.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam fenomena yang kompleks terkait penerapan

akuntansi pajak penghasilan badan pada PDAM Melawi, khususnya terkait implementasi kebijakan kompensasi kerugian fiskal dan insentif pembebasan pajak. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa) suatu peristiwa terjadi dalam konteks alami serta menginterpretasi makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan (Creswell, 2018). Metode studi kasus dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada satu entitas spesifik, yaitu PDAM Melawi, yang memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang praktik akuntansi dan implikasi fiskal yang terjadi pada entitas tersebut (Yin, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat fakta serta karakteristik objek yang diteliti. Data penelitian dikumpulkan melalui tiga metode utama.

Wawancara Mendalam

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan informan kunci yang relevan, yaitu Kepala Bagian Keuangan/Akuntansi dan staf yang bertanggung jawab atas pelaporan pajak di PDAM Melawi. Wawancara dilakukan sebanyak dua kali, dengan durasi rata-rata 30 menit per wawancara. Fokus wawancara adalah untuk memahami praktik akuntansi pajak, prosedur kompensasi kerugian fiskal, dampak insentif pajak, serta tantangan yang dihadapi oleh PDAM Melawi. Seluruh wawancara direkam (dengan persetujuan informan) dan dicatat secara rinci untuk keperluan analisis lebih lanjut.

Observasi

Observasi partisipatif dan non-partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pencatatan transaksi terkait pajak penghasilan, alur dokumen perpajakan, serta interaksi antar staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pajak. Observasi ini bertujuan untuk memberikan konteks visual dan pemahaman non-verbal yang melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

Analisis Dokumen

Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen primer yang relevan, antara lain Laporan Keuangan PDAM Melawi (termasuk Laporan Laba Rugi dan Neraca) untuk periode 2022-

2024, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan PDAM Melawi periode 2020-2024, Surat Keputusan atau dokumen resmi terkait pemberian insentif pembebasan pajak atau persetujuan kompensasi kerugian fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak, serta peraturan internal PDAM Melawi yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan akuntansi. Tujuan dari analisis dokumen ini adalah untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta untuk mendapatkan data kuantitatif yang mendukung temuan kualitatif.

Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model ini terdiri dari tiga tahapan yang saling terkait:

1) Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disaring, sementara data penting diorganisasikan untuk mempermudah analisis lebih lanjut.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, matriks, atau tabel. Tujuannya adalah untuk mempermudah penarikan kesimpulan dengan melihat pola, hubungan, dan tren yang terkandung dalam data yang ada.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan awal berdasarkan pola dan tema yang muncul dari penyajian data, kemudian melakukan verifikasi dengan kembali ke data asli untuk memastikan keakuratan temuan. Kesimpulan yang dihasilkan diverifikasi melalui perbandingan dengan temuan dari berbagai sumber data, yang dilakukan melalui teknik triangulasi.

Triangulasi Data dan Metode

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data penelitian, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen). Selain itu, triangulasi metode juga

dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan dari analisis dokumen. Pendekatan ini membantu meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan etika penelitian yang berlaku. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak-hak mereka, seperti anonimitas dan kerahasiaan data. Persetujuan untuk berpartisipasi diperoleh sebelum wawancara dimulai, dan data pribadi serta informasi sensitif perusahaan dijaga kerahasiaannya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

PDAM Melawi merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki peran krusial dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Melawi. Sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam pelayanan publik, PDAM juga memikul kewajiban fiskal sebagai Wajib Pajak Badan. Berdasarkan data historis, PDAM Melawi menghadapi tantangan finansial yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dari akumulasi kerugian fiskal yang dialami. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menunjukkan bahwa PDAM Melawi mencatatkan kerugian fiskal sebesar Rp3.399.056.906 pada tahun 2020 dan Rp1.914.001.327 pada tahun 2021.

Akumulasi kerugian tersebut menjadi dasar utama bagi otoritas pajak untuk memberikan insentif perpajakan berupa pembebasan pajak penghasilan badan, yang berlaku efektif sejak tahun 2022 hingga 2026. Insentif ini diberikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur kompensasi kerugian fiskal selama lima tahun berturut-turut setelah tahun terjadinya kerugian, dengan tujuan memberikan ruang bagi PDAM Melawi untuk memulihkan kondisi keuangannya tanpa terbebani kewajiban pajak. Penerapan akuntansi pajak penghasilan pada PDAM Melawi sangat dipengaruhi oleh kondisi kerugian fiskal yang telah terjadi dan insentif pembebasan pajak yang diberikan. Berdasarkan data dari Laporan Laba Rugi

PDAM Melawi untuk periode 2022 hingga 2024, kondisi keuangan perusahaan dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Lap. Rugi Laba PDAM Melawi Laporan Rugi/Laba

	2022	2023	2024
Pendapatan Usaha Bersih	Rp15.929.404.177,69	Rp16.904.022.905,32	Rp17.232.533.400
Laba Kotor	Rp15.929.404.177,69	Rp16.904.022.905,32	Rp9.818.395.088
Beban Usaha	Rp14.497.038.015,77	Rp15.861.551.932,23	Rp9.234.686.368
Laba Bersih	Rp982.366.161,92	Rp1.042.470.973,09	Rp538.708.720
Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp18.509.383,67	Rp35.994.618,14	Rp47.143.094
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp1.000.875.545,59	Rp1.078.465.591,23	Rp630.851.814
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp1.000.875.545,59	Rp1.078.465.591,23	Rp630.851.814

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan PDAM Melawi mengonfirmasi bahwa meskipun PDAM Melawi mencatatkan laba bersih sebelum pajak pada tahun 2022, 2023, dan 2024, perusahaan tidak mencatatkan adanya beban pajak penghasilan. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari pemberian insentif kompensasi kerugian fiskal oleh otoritas pajak, yang memungkinkan PDAM untuk tidak membayar pajak penghasilan selama periode pemulihannya. Secara akuntansi, kondisi ini mengakibatkan akun beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi bernilai nihil. Terkait dengan pengakuan aset pajak tangguhan akibat kerugian fiskal yang terjadi sebelumnya, PDAM Melawi masih dalam proses evaluasi dan penyesuaian pencatatan sesuai dengan ketentuan PSAK 46 (IAS 12), dengan mempertimbangkan kepastian pembebasan pajak yang berlaku selama lima tahun ke depan. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas dalam

penerapan PSAK 46, terutama ketika insentif fiskal yang signifikan diberikan kepada entitas. Implikasi dari nihilnya beban pajak penghasilan akibat kompensasi kerugian fiskal ini memiliki dimensi ganda. Pertama, dari perspektif perencanaan pajak, PDAM Melawi secara efektif mengurangi beban pajaknya hingga nol, yang memungkinkan laba yang dihasilkan untuk dialokasikan sepenuhnya untuk operasional, investasi, atau pemulihannya internal. Hal ini sejalan dengan tujuan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan beban fiskal secara sah (Scholes & Wolfson, 1992). Laba bersih yang lebih tinggi secara nominal dapat memberikan gambaran kinerja keuangan yang positif di atas kertas, meskipun tanpa kontribusi pajak kepada negara. Ini juga mendukung efisiensi fiskal entitas publik, di mana sumber daya yang ada dapat dialokasikan kembali untuk tujuan pelayanan publik.

Tabel 2. Ringkasan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kerugian/Penghasilan Neto Fiskal (Rupiah)	0	0	0	0	0	0	3.399.056.906	1.914.001.327	1.000.875.545	1.078.465.591	630.851.814
Kompensasi th. 2020 (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensasi th. 2021 (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensasi th. 2022 (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.875.545	0	0
Kompensasi th. 2023 (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.078.465.591	0
Kompensasi th. 2024 (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.851.814
Kompensasi th. 2025 (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kedua, dari sisi kepatuhan pajak, meskipun PDAM Melawi tidak membayar pajak, perusahaan tetap memenuhi kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh insentif. Ini mencerminkan bentuk kepatuhan normatif terhadap ketentuan perpajakan, meskipun menimbulkan pertanyaan mengenai substansi kontribusi fiskal yang diberikan oleh PDAM. Kepatuhan ini penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan otoritas pajak dan memastikan bahwa PDAM tetap beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Ketiga, implikasi terhadap keuangan publik dan akuntabilitas BUMD perlu mendapatkan perhatian lebih. Insentif ini dapat dipandang sebagai bentuk subsidi tidak langsung dari pemerintah pusat untuk mendukung keberlangsungan PDAM, yang merupakan penyedia layanan esensial bagi masyarakat. Meskipun demikian, hal ini berarti bahwa selama periode insentif, pemerintah daerah tidak menerima bagian dari pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan oleh PDAM. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana yang dihemat dari pajak benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas layanan atau investasi yang produktif, dan bukan hanya untuk menutupi inefisiensi operasional sebelumnya.

Temuan ini menegaskan kembali bahwa fungsi pajak dalam keuangan publik tidak hanya sebatas sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk merangsang ekonomi (Musgrave & Musgrave, 1989), bahkan di sektor publik. Temuan penelitian ini yang menunjukkan nihilnya beban pajak penghasilan akibat kompensasi kerugian fiskal pada PDAM Melawi sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Kartikasari, Sumarno, dan Oktafiani (2020) pada PDAM Kota Tegal, yang juga menemukan bahwa kompensasi kerugian fiskal dapat secara signifikan menurunkan beban Pajak Penghasilan Badan. Penelitian Setiawan dan Wijaya (2016) juga menegaskan bahwa kompensasi kerugian fiskal merupakan mekanisme yang sah untuk mengurangi beban pajak di masa depan. Namun, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menyoroti

kasus di mana insentif kompensasi kerugian fiskal berkembang menjadi pembebasan pajak total selama periode tertentu, yang menghasilkan laba akuntansi tanpa beban pajak. Ini berbeda dengan skenario kompensasi fiskal biasa yang hanya mengurangi penghasilan kena pajak. Situasi ini perlu dibahas dalam konteks akuntansi pajak, khususnya mengenai bagaimana entitas harus mempersiapkan diri menghadapi potensi kewajiban pajak di masa depan setelah periode insentif berakhir. Temuan ini relevan dengan diskusi yang lebih luas tentang efektivitas insentif pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Gupta dan Mills (2021), insentif pajak sering kali dirancang untuk mendorong investasi atau pertumbuhan. Dalam konteks PDAM, insentif ini berfungsi sebagai mekanisme pendukung untuk menjaga keberlangsungan layanan publik. Penelitian ini juga memperkuat pandangan Bird dan Zolt (2020) mengenai kompleksitas kebijakan pajak di negara berkembang, di mana insentif sering kali disesuaikan dengan kondisi spesifik entitas atau sektor tertentu. Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam bagian Pendahuluan juga berhasil dijawab melalui analisis mendalam ini, yaitu mengenai implikasi akuntansi pajak penghasilan badan pada BUMD yang menerima insentif pembebasan pajak spesifik. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat insentif, manajemen tetap perlu memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan mempersiapkan strategi fiskal yang tepat untuk periode pasca-insentif, guna menghindari kejutan kewajiban pajak yang tidak ter-

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan kompensasi kerugian fiskal yang diterapkan pada PDAM Melawi memengaruhi secara signifikan laporan keuangan dan praktik akuntansi pajak penghasilan badan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allingham dan Sandmo (1972), penerapan insentif fiskal, seperti pembebasan pajak yang diterima PDAM Melawi, dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun PDAM Melawi tidak mencatatkan beban pajak penghasilan selama periode 2022-2024, kebijakan tersebut tetap penting untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung

kelangsungan operasional PDAM sebagai penyedia layanan publik. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pajak, seperti kompensasi kerugian fiskal, berperan dalam mengurangi beban pajak dan mendorong efisiensi fiskal bagi entitas yang mengalami kerugian sebelumnya (Setiawan & Wijaya, 2016). Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengakuan aset pajak tangguhan dalam akuntansi pajak penghasilan, yang berdasarkan PSAK 46 harus dicatat ketika ada kemungkinan besar laba kena pajak di masa depan yang cukup untuk mengkompensasi kerugian fiskal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Dalam hal ini, PDAM Melawi harus memastikan bahwa penerapan PSAK 46 dilakukan dengan tepat, meskipun pada periode penelitian perusahaan tidak membayar pajak. Selain itu, seperti yang dicatat oleh Gupta dan Mills (2021), insentif pajak berpotensi mendorong peningkatan investasi dan kinerja keuangan, dan dalam hal ini, PDAM Melawi dapat memanfaatkan dana yang seharusnya digunakan untuk pajak untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur.

Namun, insentif fiskal ini juga mengungkapkan tantangan terkait pengelolaan dana yang dihemat. Bird dan Zolt (2020) mengungkapkan bahwa dalam konteks negara berkembang, insentif pajak sering kali dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan efisiensi, namun pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dihemat digunakan dengan bijak. Hal ini penting karena, meskipun insentif pajak dapat memberikan ruang bagi PDAM untuk memperbaiki keuangan internal, penggunaan dana yang tidak produktif dapat berdampak pada efisiensi operasional dan pelayanan publik yang disediakan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah agar dana yang dihemat tidak hanya digunakan untuk menutupi inefisiensi operasional tetapi juga untuk investasi yang berkelanjutan dalam peningkatan layanan air bersih. Sesuai dengan penelitian Kartikasari *et al.* (2020), kebijakan kompensasi kerugian fiskal dapat mengurangi beban pajak badan secara signifikan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, PDAM Melawi perlu mempersiapkan diri

untuk menghadapi kewajiban pajak yang mungkin muncul setelah berakhirnya insentif pada tahun 2026. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang matang dan pengelolaan keuangan yang efisien menjadi penting untuk menghindari potensi kesulitan fiskal setelah periode insentif berakhir. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana kebijakan insentif pajak berperan dalam pengelolaan pajak pada BUMD, serta tantangan dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan di bawah kondisi pembebasan pajak yang eksplisit. Temuan ini sejalan dengan perspektif yang diungkapkan oleh Hanlon dan Heitzman (2022), bahwa meskipun kebijakan fiskal dapat memberikan manfaat jangka pendek, pengelolaan yang tepat dan persiapan untuk kewajiban pajak di masa depan sangat penting untuk kelangsungan fiskal dan keberlanjutan pelayanan publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan badan pada PDAM Melawi, dengan fokus pada implementasi kebijakan kompensasi kerugian fiskal dan insentif pembebasan pajak. Berdasarkan analisis data kualitatif, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kompensasi kerugian fiskal diterapkan penuh pada PDAM Melawi sebagai respons terhadap akumulasi kerugian fiskal pada tahun 2020 (Rp3,39 miliar) dan 2021 (Rp1,91 miliar). Kebijakan ini diperkuat dengan adanya insentif pembebasan pajak penghasilan selama lima tahun (2022-2026) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang mengakibatkan tidak adanya beban pajak penghasilan untuk PDAM Melawi pada periode tersebut, meskipun perusahaan mencatatkan laba sebelum pajak. Dampak utama dari kebijakan ini adalah nihilnya beban pajak yang tercatat dalam laporan laba rugi PDAM Melawi selama periode 2022-2024, yang secara langsung meningkatkan laba bersih akuntansi. Namun, hal ini memunculkan tantangan dalam penerapan PSAK 46 mengenai pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan serta kebutuhan akan koreksi fiskal. Di sisi kinerja fiskal, insentif ini meringankan beban keuangan PDAM Melawi dalam jangka pendek, memungkinkan alokasi dana untuk operasional

dan pemulihan, meskipun tidak berkontribusi langsung pada penerimaan pajak daerah selama periode insentif. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap keberlanjutan pelayanan publik dengan memberikan ruang bagi PDAM untuk memperbaiki kesehatan keuangannya tanpa tekanan kewajiban pajak. Meskipun tidak ada pembayaran pajak, PDAM Melawi tetap memenuhi kewajiban pelaporan pajak, menunjukkan kepatuhan prosedural, namun perlu pengawasan lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk memastikan manfaat fiskal digunakan untuk peningkatan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan air bersih. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang teori kepatuhan pajak, perencanaan pajak, dan keuangan publik dalam konteks insentif fiskal bagi BUMD, khususnya fenomena pembebasan pajak total. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai implikasi insentif fiskal terhadap akuntansi dan manajemen pajak di entitas pelayanan publik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagai studi kasus tunggal pada PDAM Melawi, temuan dan kesimpulannya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh PDAM atau BUMD lainnya di Indonesia, mengingat kondisi dan kebijakan yang mungkin berbeda di setiap daerah. Kedua, meskipun laporan keuangan dan SPT Tahunan telah dianalisis, penelitian ini tidak mencakup analisis mendalam terhadap seluruh aspek laporan keuangan atau data operasional internal yang dapat menjelaskan penyebab kerugian fiskal secara lebih rinci. Ketiga, rentang waktu penelitian yang berfokus pada periode 2022-2024 mungkin belum menangkap seluruh implikasi jangka panjang dari insentif kompensasi kerugian fiskal yang berlaku hingga 2026, sehingga analisis pasca-insentif belum dapat dilakukan secara empiris. Terakhir, pendekatan kualitatif yang digunakan membatasi kemampuan untuk mengukur dampak secara statistik atau membandingkan kinerja secara kuantitatif yang lebih luas. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Untuk PDAM Melawi, manajemen perlu menyusun strategi perencanaan pajak yang matang dan proaktif untuk periode setelah berakhirnya

insentif pembebasan pajak pada tahun 2026, termasuk memanfaatkan kerugian fiskal yang tersisa atau strategi untuk memitigasi beban pajak di masa depan. Selain itu, PDAM perlu meningkatkan efisiensi operasional dan optimalisasi pendapatan agar dapat mencapai profitabilitas berkelanjutan tanpa bergantung pada insentif pajak, serta memperkuat pencatatan akuntansi pajak sesuai PSAK 46, terutama dalam pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan serta melakukan koreksi fiskal yang akurat. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas insentif pajak bagi BUMD, tidak hanya dari sisi kelangsungan usaha tetapi juga dari sisi kontribusi fiskal dan dampak terhadap pelayanan publik. Pemerintah daerah juga perlu mendorong pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan PDAM untuk memastikan bahwa keuntungan dari pembebasan pajak digunakan untuk investasi yang produktif dan peningkatan kualitas layanan air bersih.

Untuk Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk mempertimbangkan studi lanjutan mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan insentif pajak bagi BUMD, khususnya dalam hal keberlanjutan fiskal dan kemandirian perusahaan di masa depan, serta menyediakan panduan yang lebih jelas terkait penerapan akuntansi pajak, terutama PSAK 46, dalam kasus insentif fiskal yang kompleks. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode campuran atau kuantitatif dengan sampel yang lebih besar untuk membandingkan dampak kompensasi kerugian fiskal pada PDAM atau BUMD di berbagai daerah, serta mengkaji variabel-variabel lain yang memengaruhi kinerja keuangan PDAM, seperti efisiensi operasional, struktur biaya, tarif layanan, dan investasi, serta mengkaji perspektif pihak lain, seperti regulator daerah, akademisi, atau masyarakat, mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan insentif pajak bagi BUMD.

Daftar Pustaka

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1(3-4), 323-338.
- Bahl, R. W., & Bird, R. M. (2008). Tax policy in developing countries: Looking back—and forward. *National Tax Journal*, 61(2), 279-301.
- Creswell, J. W. (2009). Research designs. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.
- Dedi, G. W., & Sondakh, J. J. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. BPR Dana Raya Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Dewi, R. R., & Rohman, A. (2023). Analisis pengaruh incentif pajak terhadap kinerja dan nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3).
- Do Lalu, E. P. (2014). *Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Pajak Penghasilan PDAM Kota Kupang* (Doctoral dissertation, Petra Christian University).
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Pemerintah Republik Indoensia*.
- Kartikasari, M. D., Sumarno, S., & Oktafiani, P. (2020). Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal). *Sebatik*, 24(2), 321-326. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1052>.
- Maollo, C. S., Siahaya, S. L., & Pelamonia, J. T. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah:(Studi Kasus Pada Kabupaten Maluku Tengah. *Journal Accounting Issues*, 1(1), 09-19.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. *(No Title)*.
- Muhammad Arifai, S. E., Dwi Meilvinasvita, S. H. I., Lakharis Inuzula, S. E., Julia Alfianti, S. E., & Surbakti, A. B. (2024). *Akuntansi perpajakan*. Penerbit Andi.
- Sudarno, S., & Anggelina, N. (2020). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. BINA MANDIRI PERKASA. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(1), 52-68.
- Willman, L., & Kewo, C. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. BPR PARO LABA TONDANO. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(5).
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Thousand Oaks, CA: Sage.